



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 167 - Kec. Babakan/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu ) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN BABAKAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakan, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Babakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Stategis Perangkat daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.  
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:  
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 167 - Kec. Babakan/2025  
TANGGAL : 11 April 2025  
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN BABAKAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Camat Babakan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Babakan
- III. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV. Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait  
Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan  
Sosial  
Anggota :

- 1. Wahyudin, A.Md.
- 2. Erno Hidayat.

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan  
Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Anggota :

- 1. Roni Syahroni
- 2. Iryanto Adi Saputra

Pokja III Analisa Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat  
Daerah  
Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan  
Anggota :

- 1. Warman, SE.
- 2. Ade Somantri
- 3. Mochamad Nurul Firdaus

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN BABAKAN**  
Jalan Raya Pangeran Sutajaya No. 112 Kode Pos 45191  
**BABAKAN**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Camat Babakan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 13 Maret 2025  
Nomor : 051.2/ 13 /Kec  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Kesediaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim  
Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

9/4 ✓

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

